



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 353 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51135 Telepon (0285) 426816 Faksimile (0285) 426816
Pos-el: selatankecamatanpkl@gmail.com Laman: <https://kec-selatan.pekalongankota.go.id/>

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

PERMOHONAN SECARA ONLINE

1. Pemohon mengakses website pelayanan permohonan informasi publik pada alamat <http://ppid.pekalongankota.go.id>. Pemohon dapat lebih dahulu mencari dokumen yang ada pada website kemudian klik tombol Unduh. Jika dokumen yang dimaksud tidak ditemukan, pemohon dapat mengakses <http://ppid.pekalongankota.go.id/permohonan.html> untuk mengisi judul informasi secara manual
2. Pemohon mengisi seluruh form isian permohonan informasi publik pada aplikasi <http://ppid.pekalongankota.go.id>
3. Pemohon wajib memiliki alamat email untuk sarana komunikasi dan pengiriman dokumen dan atau tanggapan dari PPID terhadap permohonan informasi yang diajukan
4. 1 (satu) kali pengajuan permohonan informasi publik hanya diperkenankan untuk 1 (satu) jenis informasi publik. Dalam hal pengajuan permohonan informasi dimaksudkan untuk beberapa informasi sekaligus (dua atau tiga atau lebih) maka permohonan harus diinput/diajukan satu persatu
5. Pemohon agar mencatat dan menyimpan Nomor Register permohonan guna kepentingan untuk melakukan pelacakan permohonan informasi publik yang diajukan, dan atau mengajukan keberatan apabila diperlukan
6. Sekretariat PPID berhak melakukan verifikasi identitas pemohon melalui telepon untuk memastikan kesesuaian identitas. Ketidakcocokan antara identitas diri yang diisikan dalam form permohonan dengan bukti scan/ foto identitas yang dilampirkan/diupload akan mengakibatkan penolakan permohonan.

PERMOHONAN SECARA OFFLINE

1. Pemohon informasi publik mengisi Form Permohonan Informasi Publik dan menyerahkan / mengirimkan ke PPID Kota Pekalongan, dengan alamat Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan Telepon 0285-421243
2. Form permohonan informasi publik dapat diambil di SEKRETARIAT PPIP - PPID di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan
3. Pemohon wajib menyertakan fotokopi identitas diri sebagaimana yang diisikan dalam Form Permohonan Informasi Publik
4. Bagi pemohon informasi publik yang datang secara langsung ke Sekretariat PPID akan diberikan Bukti Tanda Terima Permohonan Informasi Publik oleh Petugas PPID

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Dalam rangka kejelasan dan kepastian status permohonan informasi (dapat diberikan; tidak dapat diberikan; dan atau ditolak) maka sistem permohonan secara online melalui aplikasi ini diatur dengan ketentuan 1 (satu) kali pengajuan permohonan informasi publik hanya diperkenankan untuk 1 (satu) jenis informasi publik. Dalam hal pengajuan permohonan informasi dimaksudkan untuk beberapa informasi sekaligus (dua atau tiga atau lebih) maka permohonan harus diinput/diajukan satu persatu. Pengajuan secara sekaligus dapat dilakukan melalui mekanisme permohonan secara langsung atau offline dengan datang ke Kantor PPID Kota Pekalongan di Dinas Kominfo Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan.
2. Sekretariat PPID berhak melakukan verifikasi identitas pemohon melalui telepon untuk memastikan kesesuaian identitas.

**CAMAT PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN**

